

## PENILAIAN KINERJA

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 48 BD 2024/NO. 48, 4 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PEDOMAN SISTEM PENILAIAN KINERJA

- ABSTRAK
- bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Penilaian Kinerja Perangkat Daerah.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.20 Tahun 2023;UU No.23 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019;
  - Ruang lingkup Perbup ini adalah penilaian kerja perangkat daerah mencakup pengukuran atas pencapaian kinerja organisasi melalui penilaian seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan capaian kerja, dan hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar dalam pemeringkatan kinerja perangkat daerah.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 Desember 2024.